



PUTUSAN MK 12 SEPTEMBER 2024

- 2 Putusan Ditolak pada Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023 dan 68/PUU-XXII/2024
- 3 Putusan Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Nomor 75, 79, dan 103/PUU-XXII/2024

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Putusan Nomor 117/PUU-XXI/2023 (UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Pemohon:

Budi Wibowo Halim, S.H., M.Kn., M.M.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU 1/2022 sepanjang frasa "pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan":

"Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf a. Pemindahan hak karena: angka 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan"

Frasa "pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli dalam norma Pasal 49 huruf a, frasa "hibah wasiat" dalam norma Pasal 49 huruf b, dan frasa "penerima waris" dalam norma Pasal 49 huruf c, UU 1/2022:

"Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;**
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;**
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris"**

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 (UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Para Pemohon:

Novel, S.I.K, M.H., dkk.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 29 huruf (e) UU 19/2019

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Amar Putusan:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 75/PUU-XXII/2024 (UU 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)

Pemohon:

Taufiqurrahman, S.H.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 1 Angka 9 UU 2/2024

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

9. Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif/Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 6 ayat (1) UU 2/2024

Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam Kota Administratif dan Kabupaten Administratif.

Pasal 13 ayat (1) UU 2/2024

(1) Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f merupakan perangkat daerah kewilayahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 13 ayat (2) UU 2/2024

(2) Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Walikota/Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 13 ayat (3) UU 2/2024

(3) Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 13 ayat (4) huruf a UU 2/2024

(4) Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 79/PUU-XXII/2024 (UU 21/2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)

Pemohon:
Herifuddin Daulay.

Ketentuan yang diuji:

Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7) UU 3/2022:

Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disulkan kepada Presiden dan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a UU 3/2022:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b UU 3/2022:

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5) UU 3/2022:

Transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara dapat bersifat khusus.

Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6) UU3/2022:

Usulan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden dan Presiden menunjuk manteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menindaklanjuti.

Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) UU 3/2022:

Sejak Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, setiap perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 103/PUU-XXII/2024 (UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Para Pemohon:

Sundoyo, Cungh Wang, Sipirli, jidi, S.E., Argani, Muhazoni, Saharudin, Madian, Paizal, dan Abdul Wahid.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 118 huruf e UU 3/2024

e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.